



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp.**

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sabah Malaysia, 18 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan online shop, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Cempa-cempae, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Cabalu, 11 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan somel kayu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Cabalu (Kampung Tengah), Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 4 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/18/II/2012 yang

Hal. 1 dari 5, Pen. No. 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Februari 2012.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sahwan bin Gunawang, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering mabuk
  - b. Tergugat ketika marah sering meninggalkan rumah dan mengambil semua barang milik Tergugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tindak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5, Pen. No. 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 4 November 2019.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5, Pen. No. 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1295/Pdt.G/2019.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 321.000. (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

**Drs. Makmur, M.H.**

Hakim anggota,

**Drs.Abd. Rasyid, M.H**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Samsang**

Hal. 4 dari 5, Pen. No. 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10. 000
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000

---

Jumlah	:	Rp	576. 000
--------	---	----	----------

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5, Pen. No. 1295/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)